



PUTUSAN

Nomor : 285/Pid.B/2019/PN.Kdi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALFIANUS Alias ALFIAN BIN YOHANES
SESA;
Tempat Lahir : Toraja
Umur/Tgl Lahir : 27 tahun/ 1 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Haeba Dalam RT 004 RW 004 Kel. Wua-
wua Kec. Wua-wua Kota Kendari
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 ;
- Perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d tanggal 22 Juni 2019;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa
dipersidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan kepersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA terbukti secara sah dan *meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Nsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP pada dakwaan Ketiga*
2. Menjatuhkan pidana ter adap ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA dengan Pidana Penjara elama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa tahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual bell Kendaraan, tanggal 11 Maret 2018 - 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Desember 2017.
 - 1 (satu) rangkap fotokopy form Survey tanggal 31 Maret 2018 sesuai aslinya; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah BPKB No. H-07998952 Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE An. Ir. RAHDINA Dikembalikan kepada Pihak Clipan Finance Kendari.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu piah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tanggapan (replik) tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 18 Juni 2019 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA**, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2018 bertempat di kantor Clipan Finance Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Terdakwa ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA, datang menemui saksi korban Ir. Hj. RAHDINA di rumah saksi korban yang terletak di Jl. Mayjen Katamso Lorong Satya Brata No. 19 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi DT 7424 AE milik saksi korban karena selama terdakwa memakai atau sewa rental mobil milik saksi korban tersebut terdakwa mendapatkan rezeki yang bagus, setelah mendengar permintaan terdakwa tersebut saksi korban bersedia menjual mobilnya tersebut kepada terdakwa dan disepakati dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena saat itu terdakwa belum memiliki uang sehingga kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban agar BPKB mobil milik saksi korban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sebagai jaminan dalam mengajukan permohonan pinjaman dana/uang di Pembiayaan, dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membayar harga mobil milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan uang yang akan dicairkan oleh Pembiayaan, dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa secara bertahap, setelah mendengar janji terdakwa tersebut saksi korban langsung menyerahkan BPKB mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan surat perjanjian jual beli kendaraan dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar terdakwa secara bertahap sedangkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan menunggu proses pembiayaan yang akan diurus oleh terdakwa dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban tersebut,

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2018 terdakwa bermohon pinjaman uang di kantor Clipan Finance Kendari dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban tersebut, dan untuk meyakinkan Pihak Clipan Finance Kendari tersebut, terdakwa menggunakan/melampirkan /memperlihatkan foto copy identitas saksi korban, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE, 1 (satu) buah asli STNK Mobil, 1 (satu) buah asli BPKB mobil, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu RAHDINA, yang mana 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan tersebut telah dibuat oleh saudara ADI dan tandatangan Ibu RAHDINA tersebut telah dipalsukan oleh saudara ADI tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2018 permohonan pinjaman uang dari terdakwa tersebut telah disetujui oleh Pihak Clipan Finance Kendari dengan nilai pencairan sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), dengan diwajibkan terdakwa melakukan pembayaran kepada Clipan Finance Kendari setiap bulannya sebesar Rp. 3.604.500,- (tiga juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan), setelah terdakwa menerima uang dari pembiayaan Clipan Finance Kendari tersebut, seharusnya terdakwa memberikan kepada saksi korban sebagai harga mobil tersebut sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli mobil yang dibuat oleh terdakwa dengan saksi korban tersebut, namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi korban melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut yaitu BPKB mobil milik saksi korban tersebut telah berada di Clipan Finance Kendari sebagai jaminan pinjaman uang yang dimohonkan Terdakwa yang saat ini angsurannya telah menunggak

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdampak mobil milik saksi korban akan ditarik atau diambil oleh Pihak Clipan Finance Kendari.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;

DAN

Kesatu :

- Bahwa terdakwa **ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA**, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2018 bertempat di Jl. Mayjen Katamso Lorong Satya Brata No. 19 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Terdakwa **ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA**, datang menemui saksi korban Ir. Hj. RAHDINA di rumah saksi korban yang terletak di Jl. Mayjen Katamso Lorong Satya Brata No. 19 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi DT 7424 AE milik saksi korban karena selama terdakwa memakai atau sewa rental mobil milik saksi korban tersebut terdakwa mendapatkan rezeki yang bagus, setelah mendengar permintaan terdakwa tersebut saksi korban bersedia menjual mobilnya tersebut kepada terdakwa dan disepakati dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena saat itu terdakwa belum memiliki uang sehingga kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban agar BPKB mobil milik saksi korban tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sebagai jaminan dalam mengajukan permohonan pinjaman dana/uang di Pembiayaan, dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membayar harga mobil milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan uang yang akan dicairkan oleh Pembiayaan, dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa secara bertahap, setelah mendengar janji terdakwa tersebut saksi korban langsung menyerahkan BPKB mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan surat perjanjian jual beli kendaraan dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar terdakwa secara bertahap sedangkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan menunggu proses pembiayaan yang akan diurus oleh terdakwa dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban tersebut,

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2018 terdakwa bermohon pinjaman uang di kantor Clipan Finance Kendari dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban tersebut, dan untuk meyakinkan Pihak Clipan Finance Kendari tersebut, terdakwa menggunakan/melampirkan/memperlihatkan foto copy identitas saksi korban, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE, 1 (satu) buah asli STNK Mobil, 1 (satu) buah asli BPKB mobil, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu RAHDINA, yang mana 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan tersebut telah dibuat oleh saudara ADI dan tandatangan Ibu RAHDINA tersebut telah dipalsukan oleh saudara ADI tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2018 permohonan pinjaman uang dari terdakwa tersebut telah disetujui oleh Pihak Clipan Finance Kendari dengan nilai pencairan sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), dengan diwajibkan terdakwa melakukan pembayaran kepada Clipan Finance Kendari setiap bulannya sebesar Rp. 3.604.500,- (tiga juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan), setelah terdakwa menerima uang dari pembiayaan Clipan

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi



Finance Kendari tersebut, seharusnya terdakwa memberikan kepada saksi korban sebagai harga mobil tersebut sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli mobil yang dibuat oleh terdakwa dengan saksi korban tersebut, namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi korban melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut yaitu BPKB mobil milik saksi korban tersebut telah berada di Clipan Finance Kendari sebagai jaminan pinjaman uang yang dimohonkan Terdakwa yang saat ini angsurannya telah menunggak sehingga berdampak mobil milik saksi korban akan ditarik atau diambil oleh Pihak Clipan Finance Kendari.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA**, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya dalam kurun waktu pada tahun 2018 bertempat di Jl. Mayjen Katamso Lorong Satya Brata No. 19 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Terdakwa ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA, datang menemui saksi korban Ir. Hj. RAHDINA di rumah saksi korban yang terletak di Jl. Mayjen Katamso Lorong Satya Brata No. 19 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Polisi DT 7424 AE milik saksi korban karena selama terdakwa memakai atau sewa rental mobil milik saksi korban tersebut terdakwa mendapatkan rezeki yang bagus, setelah mendengar permintaan terdakwa tersebut saksi korban bersedia menjual mobilnya tersebut kepada terdakwa dan disepakati dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena saat itu terdakwa belum memiliki uang sehingga kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban agar BPKB mobil milik saksi korban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sebagai jaminan dalam mengajukan permohonan pinjaman dana/uang di Pembiayaan, dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membayar harga mobil milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan uang yang akan dicairkan oleh Pembiayaan, dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa secara bertahap, setelah mendengar janji terdakwa tersebut saksi korban langsung menyerahkan BPKB mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa dan kemudian diabuatkan surat perjanjian jual beli kendaraan dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar terdakwa secara bertahap sedangkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan menunggu proses pembiayaan yang akan diurus oleh terdakwa dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban tersebut,

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2018 terdakwa bermohon pinjaman uang di kantor Clipan Finance Kendari dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban tersebut, dan untuk meyakinkan Pihak Clipan Finance Kendari tersebut, terdakwa menggunakan/melampirkan/memperlihatkan foto copy identitas saksi korban, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE, 1 (satu) buah asli STNK Mobil, 1 (satu) buah asli BPKB mobil, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu RAHDINA, yang mana 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan tersebut telah dibuat oleh saudara ADI

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tandatangan Ibu RAHDINA tersebut telah dipalsukan oleh saudara ADI tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 April 2018 permohonan pinjaman uang dari terdakwa tersebut telah disetujui oleh Pihak Clipan Finance Kendari dengan nilai pencairan sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), dengan diwajibkan terdakwa melakukan pembayaran kepada Clipan Finance Kendari setiap bulannya sebesar Rp. 3.604.500,- (tiga juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan), setelah terdakwa menerima uang dari pembiayaan Clipan Finance Kendari tersebut, seharusnya terdakwa memberikan kepada saksi korban sebagai harga mobil tersebut sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli mobil yang dibuat oleh terdakwa dengan saksi korban tersebut, namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi korban melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut yaitu BPKB mobil milik saksi korban tersebut telah berada di Clipan Finance Kendari sebagai jaminan pinjaman uang yang dimohonkan Terdakwa yang saat ini angsurannya telah menunggak sehingga berdampak mobil milik saksi korban akan ditarik atau diambil oleh Pihak Clipan Finance Kendari.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi, Ir. Hj. RADINA dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan dan Penipuan atau penggelapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Pemalsuan dan penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi korban sendiri ;
- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama bekerja dibidang Proyek dan terdakwa pernah merental mobil milik saksi korban selama 4 (empat) bulan dengan pembayaran lancer ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi korban, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merental mobil milik saksi korban rezekinya lancar, sehingga saat itu terdakwa meminta untuk membeli mobil milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE, atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban menyetujuinya untuk menjual mobilnya kepada terdakwa dan disepakati dengan harga Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saat itu juga terdakwa meminta saksi korban agar menyerahkan BPKB mobil tersebut oleh karena saksi korban percaya dengan terdakwa maka saksi korban menyerahkan BPKB mobilnya kepada terdakwa beserta mobil dan STNKnya ;
- Bahwa sekira sebulan kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa tentang pembayaran harga mobilnya tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa di kantor Clipan Finance Kendari dengan menjaminkan BPKB mobil saksi korban tersebut. ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi korban menanyakan kebenarannya di kantor Clipan Finance Kendari, dan Pihak Clipan Finance membenarkan bahwa terdakwa telah menggadaikan mobil saksi korban dengan menjaminkan BPKB mobil saksi korban tersebut. ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui jika terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut di Clipan Finance Kendari. ;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu RAHDINA;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu RAHDINA tersebut digunakan terdakwa untuk meyakinkan Clipan Finance Kendari untuk menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang ada pada kolom atas nama saksi korban tersebut bukan tanda tangan saksi korban melainkan tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayar harga mobil tersebut kepada saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut BPKB mobil milik saksi korban tersebut telah berada di Clipan Finance Kendari sebagai jaminan pinjaman uang yang dimohonkan Terdakwa yang saat ini angsurannya telah menunggak sehingga berdampak mobil milik saksi korban akan ditarik atau diambil oleh Pihak Clipan Finance Kendari ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi, KADAR S.Pd, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan dan Penipuan atau penggelapan Bahwa yang melakukan Pemalsuan dan penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korban adalah istri saksi yakni saksi korban Ir. Hj. RAHDINA ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 karena sama-sama bekerja dibidang Proyek dengan saksi korban dan terdakwa pernah merental mobil milik saksi korban selama 4 (empat) bulan dengan pembayaran lancer ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi korban, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merental mobil milik saksi korban rezekinya lancar, sehingga saat itu terdakwa meminta untuk membeli mobil milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE, atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban menyetujuinya untuk menjual mobilnya kepada terdakwa dan disepakati dengan harga Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayar harga mobil tersebut kepada saksi korban padahal terdakwa sudah membawa mobil beserta BPKB dan STNKnya ;
- Bahwa saksi korban menyerahkan mobil dan BPKB serta STNKnya kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 11 Maret 2018 pada malam hari sekira Pukul 20.00 Wita di rumah saksi tepatnya di 31. Mayjen Katamsa Lrg. Satya Brata No. 19 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari ;
- Bahwa setelah mobil milik saksi korban beserta BPKB dan STNKnya dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut di Clipan Finance Kendari dengan menjaminkan BPKBnya ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut dengan menjaminkan BPKBnya di Clipan Finance tanpa sepengetahuan saksi korban ;
 - Bahwa benar terdakwa juga telah memalsukan tanda tangan saksi korban pada 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh RAHDINA ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut BPKB mobil milik saksi korban tersebut telah berada di Clipan Finance Kendari sebagai jaminan pinjaman uang yang dimohonkan Terdakwa yang saat ini angsurannya telah menunggak sehingga berdampak mobil milik saksi korban akan ditarik atau diambil oleh Pihak Clipan Finance Kendari ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi, MUHAMMAD RUSTAM HASNU, SE dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Pemalsuan dan Penipuan atau Penggelapan ;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Pemalsuan dan Penipuan atau Penggelapan tersebut adalah terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karean terdakwa merupakan Debitur Cilpan Finance Kendari dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan ;
 - Bahwa terdakwa bisa menjadi Debitur Clipan Finance Kendari karena terdakwa pernah bermohon untuk diberikan pinjaman uang atau dana dengan menjaminkan 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota Avanza warna hitam Metalik DT 7424 AE An. Ir. RAHDINA sudah termasuk dengan kendaraan mobilnya ;
 - Bahwa permohonan terdakwa tersebut telah disetujui oleh Pihak Clipan Finance sehingga Pihak Clipan Finance memberikan dana pinjaman dengan jaminan BPKB dan mobil tersebut senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa ;
 - Bahwa yang disurvei oleh Pihak Clipan Finance Kendari adalah data nasabah, domisili usaha, keabsahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan cek fisik kendaraan ;
 - Bahwa sehubungan dengan keabsahan BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE an. Ir. RAHDINA, Pihak Clipan Finance Kendari tidak melakukan konfirmasi kepada saksi korban dikarenakan terdakwa melampirkan/memperlihatkan foto copy identitas Ir. RAHDINA korban, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE, 1 (satu) buah asli SINK Mobil, 1 (satu) buah asli BPKB mobil, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh RAHDINA ;

- Bahwa atas dokumen yang diperlihatkan atau dilampirkan oleh terdakwa tersebut sehingga dapat meyakinkan pihak Clipan Finance Kendari bahwa jaminan tersebut benar milik terdakwa. Bahwa benar setelah terdakwa menerima dana dari Clipan Finance tersebut terdakwa pernah melakukan pembayaran namun hanya melakukan pembayaran selama 6 (enam) kali dan pada saat angsuran ketujuh sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayarnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Tindak pidana pemalsuan dan Penipuan atau penggelapan.
- Bahwa benar yang melakukan Tindak pidana pemalsuan dan Penipuan atau penggelapan dan korbannya adaiah saksi korban Ir. Hj. RAHDINA ;
- Bahwa awalnya terdakwa berencana membeli mobil milik saksi korban berupa mobil Toyota Avanza wama hitam silver DT 7424 AE, sehingga pada tanggal 11 Maret 2018 terdakwa datang kerumah saksi korban, dan meminta saksi korban untuk menjual mobilnya kepada terdakwa, dan saksi korban menyetujuinya
- Bahwa setelah disepakati, terdakwa dengan saksi korban membuat surat perjanjian jual beli kendaraan dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran pertama Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar secara bertahap, kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menunggu proses pembiayaan yang akan diurus terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi korban sudah mempercayai terdakwa, sehingga pada malam itu juga terdakwa meminta BPKB mobil milik saksi korban tersebut dan saksi korban memberikan BPKB mobil tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima BPKB mobil tersebut terdakwa menjanjikan akan membayar dan melunasi harga mobil milik saksi korban tersebut selambat-lambatnya pada bulan April 2018. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 terdakwa bermohon pinjaman dana di Clipan Finance dengan menjaminkan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota Avanza warna hitam silver DT 7424 AE sudah termasuk dengan kendaraan mobilnya.
- Bahwa agar permohonan terdakwa tersebut disetujui oleh pihak Clipan Finance Kendari, teman terdakwa yang bernama ADI memalsukan tanda tangan Ir. Hj. RAHDINA pada 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh RAHDINA tanpa sepengetahuan saksi korban dan kwitansi tersebut digunakan terdakwa sebagai salah satu persyaratan permohonan pinjaman uang di Clipan Finance Kendari tersebut.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2018, permohonan terdakwa disetujui oleh Clipan Finance sehingga Clipan Finance mencairkan uang sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang pencairan dari Clipan Finance tersebut kepada saksi korban sebagai harga mobil milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum pernah membayar harga mobil tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa benar sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran di Clipan Finance Kendari, sedangkan sisanya dipakai terdakwa untuk mengerjakan proyek pengerasan Jalan Rigit Beton di Morosi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran angsuran pinjaman dana di Clipan Finance tersebut sudah sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa yang membuat 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh RAHDINA adalah saudara ADI ;

- Bahwa saudara ADI membuat 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh RAHDINA tersebut yaitu pada tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Pemasaran BIN Zam-Zam Kendari ;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut adalah bukan tanda tangan saksi korban melainkan ditandatangani oleh saudara ADI ;
- Bahwa terdakwa membatalkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa **ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA**, pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wita, bertempat di Jl. Mayjen Katamso Lorong Satya Brata No. 19 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa mobil ;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Terdakwa ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA, datang menemui saksi korban Ir. Hj. RAHDINA di rumah saksi korban yang terletak di Jl. Mayjen Katamso Lorong Satya Brata No. 19 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi DT 7424 AE milik saksi korban karena selama terdakwa memakai atau sewa rental mobil milik saksi korban tersebut terdakwa mendapatkan rezeki yang bagus, setelah mendengar permintaan terdakwa tersebut saksi korban bersedia menjual mobilnya tersebut kepada terdakwa dan disepakati dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena saat itu terdakwa belum memiliki uang sehingga kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban agar BPKB mobil milik saksi korban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa sebagai jaminan dalam mengajukan permohonan pinjaman dana/uang di Pembiayaan, dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membayar harga mobil milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan uang yang akan dicairkan oleh Pembiayaan, dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa secara bertahap, setelah mendengar janji terdakwa tersebut saksi korban langsung menyerahkan BPKB mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa dan kemudian dibuatkan surat perjanjian jual beli kendaraan dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar terdakwa secara bertahap sedangkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan menunggu proses pembiayaan yang akan diurus oleh terdakwa dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban tersebut;

3. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2018 terdakwa bermohon pinjaman uang di kantor Clipan Finance Kendari dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban tersebut, dan untuk meyakinkan Pihak Clipan Finance Kendari tersebut, terdakwa menggunakan foto copy identitas saksi korban, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE, 1 (satu) buah asli STNK Mobil, 1 (satu) buah asli BPKB mobil, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu RAHDINA, yang mana 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan tersebut telah dibuat oleh saudara ADI dan tandatangan Ibu RAHDINA tersebut telah dipalsukan oleh saudara ADI tersebut;
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 April 2018 permohonan pinjaman uang dari terdakwa tersebut telah disetujui oleh Pihak Clipan Finance Kendari dengan nilai pencairan sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), dengan diwajibkan terdakwa melakukan pembayaran kepada Clipan Finance Kendari setiap bulannya sebesar Rp. 3.604.500,- (tiga

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi



juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan), setelah terdakwa menerima uang dari pembiayaan Clipan Finance Kendari tersebut, seharusnya terdakwa memberikan kepada saksi korban sebagai harga mobil tersebut sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli mobil yang dibuat oleh terdakwa dengan saksi korban tersebut, namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi korban melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri ;

5. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut yaitu BPKB mobil milik saksi korban tersebut telah berada di Clipan Finance Kendari sebagai jaminan pinjaman uang yang dimohonkan Terdakwa yang saat ini angsurannya telah menunggak sehingga berdampak mobil milik saksi korban akan ditarik atau diambil oleh Pihak Clipan Finance Kendari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan **dakwaan alternatif**, oleh Penuntut Umum, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, atau Kedua melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau ketiga melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan memilih satu diantara dua dakwaan tersebut untuk di buktikan dalam persidangan ini;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan ketiga lebih tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi



2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; dan

3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Tentang unsur: "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang sehat mental dan akal pikirannya serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas, dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), dan selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya oleh karenanya dinilai mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur: "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Terdakwa ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA, datang menemui saksi korban Ir. Hj. RAHDINA di rumah saksi korban yang terletak di Jl. Mayjen Katamso Lorong Satya Brata No. 19 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan akan membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan No. Polisi DT 7424 AE milik saksi korban karena selama terdakwa memakai atau sewa rental mobil milik saksi korban tersebut terdakwa mendapatkan rezeki yang bagus, setelah mendengar permintaan terdakwa tersebut saksi korban bersedia menjual mobilnya tersebut kepada terdakwa dan disepakati dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena saat itu terdakwa belum memiliki uang sehingga kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban agar BPKB mobil milik saksi korban tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sebagai jaminan dalam mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pinjaman dana/uang di Pembiayaan, dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan membayar harga mobil milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menggunakan uang yang akan dicairkan oleh Pembiayaan, dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa secara bertahap, setelah mendengar janji terdakwa tersebut saksi korban langsung menyerahkan BPKB mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa dan kemudian di buat surat perjanjian jual beli kendaraan dengan harga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar terdakwa secara bertahap sedangkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan menunggu proses pembiayaan yang akan diurus oleh terdakwa dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban tersebut, dan Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2018 terdakwa bermohon pinjaman uang di kantor Clipan Finance Kendari dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban tersebut, dan untuk meyakinkan Pihak Clipan Finance Kendari tersebut, terdakwa menggunakan foto copy identitas saksi korban, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE, 1 (satu) buah asli STNK Mobil, 1 (satu) buah asli BPKB mobil, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu RAHDINA, yang mana 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan tersebut telah dibuat oleh saudara ADI dan tandatangan Ibu RAHDINA tersebut telah dipalsukan oleh saudara ADI tersebut, maka Majelis berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat unsur kedua ini terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur: "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut diperoleh dengan tanpa melawan hukum, dan barang tersebut sudah ada di Tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum, pada tanggal 31 Maret 2018 terdakwa bermohon pinjaman uang di kantor Clipan Finance Kendari dengan menjaminkan BPKB mobil milik saksi korban tersebut, dan untuk meyakinkan Pihak Clipan Finance Kendari tersebut, terdakwa menggunakan foto copy identitas saksi korban, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7424 AE, 1 (satu) buah asli STNK Mobil, 1 (satu) buah asli BPKB mobil, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebuah kendaraan Roda Empat Type Avanza G tahun 2011 DT 7424 AE kepada Ibu RAHDINA tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ibu RAHDINA, yang mana 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan tersebut telah dibuat oleh saudara ADI dan tandatangan Ibu RAHDINA tersebut telah dipalsukan oleh saudara ADI tersebut dan kemudian pada tanggal 05 April 2018 permohonan pinjaman uang dari terdakwa tersebut telah disetujui oleh Pihak Clipan Finance Kendari dengan nilai pencairan sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), dengan diwajibkan terdakwa melakukan pembayaran kepada Clipan Finance Kendari setiap bulannya sebesar Rp. 3.604.500,- (tiga juta enam ratus empat ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan), setelah terdakwa menerima uang dari pembiayaan Clipan Finance Kendari tersebut, seharusnya terdakwa memberikan kepada saksi korban sebagai harga mobil tersebut sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian jual beli mobil yang dibuat oleh terdakwa dengan saksi korban tersebut, namun terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi korban melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut yaitu BPKB mobil milik saksi korban tersebut telah berada di Clipan Finance Kendari sebagai jaminan pinjaman uang yang dimohonkan Terdakwa yang saat ini angsurannya telah menunggak sehingga berdampak mobil milik saksi korban akan ditarik atau diambil oleh Pihak Clipan Finance Kendari, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur delik yang disyaratkan dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pengecualian pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa patut dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah menjalani tahanan sementara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli Kendaraan, tanggal 11 Maret 2018 - 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Desember 2017.
- 1 (satu) rangkap fotokopy form Survey tanggal 31 Maret 2018 sesuai aslinya ; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah BPKB No. H-07998952 Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE An. Ir. RAHDINA, barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terurai sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki keluarga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 372 KUHP KUHP serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANUS Alias ALFIAN Bin YOHANES SESA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penggelapan**"
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat perjanjian jual beli Kendaraan, tanggal 11 Maret 2018 - 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 18 Desember 2017.
 - 1 (satu) rangkap fotokopy form Survey tanggal 31 Maret 2018 sesuai aslinya; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah BPKB No. H-07998952 Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik DT 7424 AE An. Ir. RAHDINA Dikembalikan kepada Pihak Clipan Finance Kendari.
6. Membebaskan terdakwa untuk mebayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh kami, Kelik Trimargo, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, I Ketut Pancaria, SH., dan Glenny J.L. De Fretes, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Satinah, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Nurul Yakin, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta terdakwa;

Hakim—Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Ketut Pancaria, SH.,

.Kelik Trimargo, SH., MH.

Glenny J.L De Fretes, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Satinah,.

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 285/Pid.B/2019/PN.Kdi